

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN CARA ADOPSI ANAK (STUDI KASUS DI KOTA SURABAYA)

Fajar Andika Firmansyah^{1*)}, Ibnu Subarkah¹⁾, Mufidatul Ma'sumah¹⁾

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang, Malang

*Email Korespondensi: fajarandika2104@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan kaum yang rentan menjadi korban tindak pidana, oleh karena itu perlindungan terhadap anak haruslah ditegakkan didalam hukum. Bentuk tindak pidana terhadap anak cukup bervariasi, yang salah satunya adopsi ilegal. Dalam beberapa kasus, adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Untuk mengurai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini, diperlukan ilmu kriminologi. Kriminologi merupakan salah satu ilmu bantu dalam lingkup hukum pidana, termasuk dalam kajiannya terhadap sebab alasan dan skema dari keberlangsungan tindak pidana. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam upaya mengulas mengenai adopsi anak ilegal yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang pada penelitian ini. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah pengaturan adopsi anak ilegal yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang?; 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang bermodus adopsi anak di Kota Surabaya?; 3) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang bermodus adopsi anak di Kota Surabaya?. Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis, dimana data primer menjadi sumber utama yang disandingkan dengan data sekunder dan data tersier. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, adopsi anak ilegal dapat disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang disaat adopsi anak tersebut dilakukan dengan mengesampingkan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, serta bertujuan untuk mengeksploitasi anak. *Kedua*, Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang bermodus adopsi di Kota Surabaya disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial dan psikologis, faktor ekologis, internal dalam keluarga dan faktor lemahnya penegakkan hukum. *Ketiga*, Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang bermodus adopsi anak di Kota Surabaya adalah melalui tindakan secara preemtif, preventif dan represif. Dengan cara koordinasi aparat penegak hukum, peran serta masyarakat dan memperkuat peranan di bidang legislasi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang bermodus adopsi anak secara ilegal.

Kata kunci: Kriminologi, Adopsi Ilegal, Perdagangan Orang

ABSTRACT

Children is a susceptible person who can become a victim in a criminal act. Therefore, protection to children must be established in our common law. Criminal act form to children have some variation, and of them is illegal adoption. In some case, this illegal adoption can be qualified as a human trafficking. To analyze this criminal act, especially causative factor and the impact of this, it needs auxiliary knowledge, and that is criminology. Criminology can be use to analyze the causative factor of a criminal act. This study discusses three main issues, namely: 1) How is the regulation of illegal child adoption that can be qualified as a criminal act of trafficking in persons?; 2) What are the factors that cause the occurrence of criminal acts of trafficking under the guise of child adoption in the city of Surabaya?; 3) What are the efforts to overcome the crime of trafficking in persons under the guise of child adoption in the

city of Surabaya?. The type of this research is Juridical-Sociological, where primary data is the main source which is juxtaposed with secondary data and tertiary data. This research is analyzed with descriptive qualitative. Based on the results of this study the conclusions are: First, the adoption of an illegal child can be referred to as a criminal act of trafficking in persons when the adoption of the child is carried out by ignoring the requirements and procedures that have been laid down. determined by law and aims to exploit children. Second, the factors causing the criminal act of trafficking in persons under the guise of adoption in the city of Surabaya are caused by economic factors, social and psychological factors, ecological factors, internal in the family and weak law enforcement factors. Third, efforts to overcome the crime of trafficking in persons under the guise of child adoption in the city of Surabaya are through preemptive, preventive and repressive measures. By coordinating law enforcement officers, community participation and strengthening roles in the field of legislation relating to the prevention of trafficking in persons with the mode of illegal adoption of children.

Keywords: *Criminology, Illegal Adoption, Human Trafficking*

PENDAHULUAN

Perdagangan anak merupakan isu yang paling aktual dan fundamental, terjadi bukan hanya di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Kasus perdagangan orang yang sering menjerat perempuan dan anak sebagai korbannya, saat ini menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin luas di Indonesia tetapi juga pada aspek politik, budaya, dan kemanusiaan [1].

Salah satu lagi bentuk perdagangan anak yaitu penjualan anak dengan modus adopsi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang, dengan kata lain pemahaman masyarakat terhadap permasalahan perdagangan anak masih kurang [2]. Perdagangan anak merupakan masalah yang tergolong sulit. Salah satunya penanggulangan perdagangan anak harus dilakukan dengan cara pendekatan komprehensif, yaitu penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat.

Untuk menuntaskan persoalan perdagangan anak itu sendiri harus ada campur tangan antara masyarakat dan pemerintah, karena yang memegang peranan penting adalah kedua belah pihak itu sendiri. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan kesejahteraan anak, dimana setiap manusia mempunyai hak untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. Ini ditujukan agar setiap anak mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sebagai contoh kasus di Kota Surabaya pada Tahun 2018 pada tanggal 12 Oktober, Kepolisian Kota Surabaya menetapkan 4 (empat) orang tersangka kasus perdagangan anak di media sosial dengan dengan cara konsultasi dan adopsi ilegal balita melalui akun instagram @konsultasihatiprivat. Dalam kasus tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 83 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara [3].

Perlindungan perempuan dan anak bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi yakni masalah penegakan hukum (*law enforcement*) [4]. Mekanisme dan persyaratan pengadopsian anak telah diatur didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang diubah kedalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang diubah kembali kedalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Peraturan ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Jika berbicara mengenai konsep pengangkatan anak yang ilegal, kita mengacu pada Pasal 79 UUPA yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan/ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, di dalam pasal ini tidak dijelaskan secara spesifik perbuatan apa saja yang bisa disebut sebagai adopsi ilegal yang diancam pidana. Jadi, masih terdapat kekaburan norma dalam Undang-Undang tentang ketentuan yang disebut tindak pidana adopsi ilegal. Dalam beberapa kondisi khusus, para pelaku adopsi ilegal diancam pula dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang jika adopsi dilakukan secara ilegal [5].

Didalam penelitian ini akan dibahas mengenai tentang: *Pertama*, bagaimana pengaturan adopsi ilegal yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang?; *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara adopsi ilegal di Kota Surabaya?; *Ketiga*, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dengan cara adopsi ilegal di Kota Surabaya?.

METODE PENELITIAN

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah data-data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan/atau referensi lainnya terkait dengan tujuan penelitian ini. Sedangkan untuk penelitian Sosiologis dilakukan melalui studi lapangan untuk mengumpulkan dan mengolah data primer berupa observasi langsung dan wawancara. Dalam sebuah penelitian penting sekali untuk mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Karena ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum. Metode pendekatan dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, selain itu juga dilakukan studi lapangan untuk mengetahui fokus permasalahan berkaitan dengan adopsi ilegal yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan anak di Kota Surabaya yang dihubungkan dengan kasus yang sedang/telah terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Adopsi Anak Ilegal yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengangkatan anak sejatinya ditujukan untuk melakukan pembenaran secara hukum, agar jaminan terhadap perkembangan anak yang diangkat bisa lebih terjamin, dengan tetap mendasarkan pada kepentingan si anak adalah yang utama. Tapi kenyataan yang berkembang justru sebaliknya, Anak apapun statusnya (anak kandung ataupun anak angkat) yang seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan yang sama, ternyata menjadi objek penguasaan bagi pihak yang mempunyai keinginan untuk memperoleh hak pengangkatan anak demi kepentingan pribadi maupun golongan [6].

Penyimpangan dalam pengangkatan anak seperti yang disebutkan di atas dapat dilakukan melalui dengan beberapa modus pengangkatan anak baik secara legal maupun ilegal. Pengangkatan anak baik melalui mekanisme legal ataupun yang ilegal pada dasarnya mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya tindak pidana lanjutan. Secara ilegal, penyimpangan lebih banyak disebabkan karena tidak adanya jaminan hukum atau yuridis terhadap eksistensi anak, karena biasanya pengangkatan anak dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak secara lisan [7].

Di Indonesia sendiri belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, serta penegasan norma yang baik perihal pengangkatan anak. Padahal pengangkatan anak sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Pada mulanya, tujuan dari lembaga pengangkatan anak adalah untuk meneruskan "keturunan". Manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, seringkali pengangkatan anak dijadikan cara yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut [8].

Pertimbangan ini tentunya menjadi motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikarunia seorang anak pun. Perkembangan masyarakat saat ini menyebabkan terjadinya pergeseran dari tujuan pengangkatan anak itu sendiri, yang semula sebagai cara memperoleh keturunan beralih pada tujuan-tujuan lain yang beragam.

Bahkan tidak tertutup kemungkinan, tujuan dari pengangkatan anak dewasa ini adalah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi atau kelompok. Dimana tujuan tersebut jauh dari hakekat pengangkatan anak itu sendiri atau dengan kata lain sama sekali tidak mengedepankan kepentingan si anak. Pengangkatan anak secara hukum dan mempergunakan lembaga hukum dapat dikatakan sebagai perpindahan atau beralihnya seseorang ke hubungan kekeluargaan lain, sehingga timbul hubungan hukum yang sama dengan hubungan antara anak sah dengan orang tuanya [9].

Terkait dengan pembahasan mengenai adopsi anak ilegal yang dapat dikualifikasikan sebagai TPPO, maka sebelum itu haruslah dipahami terlebih dahulu mengenai konsep adopsi anak. Didalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan UUPA, proses adopsi dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak beserta hak-haknya dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung kepada orang tua angkat, untuk bertanggung jawab atas hidup dari si anak tersebut. Proses adopsi disini haruslah memperhatikan hak-hak dari si anak tersebut dan menjamin kesejahteraan dari si anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sejalan dengan konsep adopsi anak di atas, penulis berkesempatan mewawancarai seorang ahli hukum pidana Eky Parde Ashari, beliau memberikan pendapat bahwa [10]: *"Adopsi anak adalah sebuah proses atau kegiatan untuk memberikan hak asuh anak dari orang tua kandung kepada orang lain yang akan menjadi orang tua angkat dengan prosedur tertentu yang sudah diatur didalam Undang-Undang yang berlaku, yang berakibat hukum berpindahannya hak asuh anak tersebut termasuk juga dalam hal warisan."*

Pihak-pihak yang terlibat dalam hal terjadinya pengangkatan anak adalah sebagai berikut [11]:

- a. Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat;
- b. Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak;
- c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak;
- d. Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan, organisasi);
- e. Pembuatan undang-undang yang merumuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak;

- g. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 UUPA disebutkan bahwa:

- a. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;
- b. Pemberitahuan asal-usul orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Selanjutnya kembali disampaikan oleh Eky Parde Ashari dalam wawancara mengenai Proses adopsi atau pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disebut sebagai adopsi ilegal. Beliau menyampaikan: *“Adopsi ilegal adalah sebuah proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti misalnya melalui pemberkasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan juga penetapan dari pengadilan negeri setempat”* [12].

Jadi adopsi ilegal dapat dikatakan adalah suatu proses untuk mendapatkan hak asuh anak namun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pengangkatan anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal, juga dijustifikasi dalam UUPA pasal 39 disebutkan bahwa [13]:

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan kandung dengan orang tua kandung anak angkat;
- c. Calon orang tua angkat ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkat;
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing yang telah ternyata bahwa pengangkatan anak bukan merupakan upaya terakhir, karena masih ada upaya lainnya.

Akibat hukum yang timbul ketika sebuah proses pengangkatan anak tidak dilakukan melalui pencatatan sipil dan penetapan pengadilan adalah timbulnya resiko TPPO menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa [14]:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Maka demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai adopsi anak ilegal terdapat dalam rumusan Pasal 79 UUPA, dan jika pengangkatan anak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai TPPO dan memenuhi unsur-unsur perdagangan orang, maka dasar hukumnya mengacu kepada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Jika berbicara mengenai sanksi pengangkatan anak yang ilegal, kita mengacu pada Pasal 79 UUPA yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang/ilegal, yaitu akan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) [15].

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Adopsi di Kota Surabaya

Sebuah tindak pidana terjadi karena ada perbuatan menyimpang dari seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang mengakibatkan

kerugian baik secara fisik maupun materiil kepada seseorang yang menjadi korban, dan perbuatan dari pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut biasanya terjadi karena beberapa faktor-faktor tertentu yang mendorong dirinya melakukan sebuah tindak pidana. Salah satu tindakan ilegal tersebut menjadikan anak sebagai objek perdagangan dengan strategi adopsi, berikut merupakan faktor seseorang melakukan adopsi anak, diantaranya adalah [16]:

1. Tidak adanya kehadiran anak dalam keluarga, dan keinginan untuk memiliki anak mereka sendiri untuk menjaga di masa depan dan masa tua;
2. Untuk mempertahankan ikatan pernikahan atau kebahagiaan keluarga;
3. Keyakinan bahwa jika kehadiran anak dapat memicu mereka untuk dapat memiliki anak kandung sendiri;
4. Rasa kepedulian terhadap anak-anak terlantar atau anak dengan orang tua yang tidak sanggup mempertahankan mereka;
5. Untuk menambah atau mendapatkan pekerjaan.

Dari hasil wawancara dengan Berliana Sakti, salah satu pekerja di Dinas Sosial Kota Surabaya, beliau menyampaikan faktor-faktor terjadinya adopsi ilegal dan seringnya anak menjadi korban tindak pidana yaitu [17]:

1. Faktor ekonomi, seseorang yang melakukan proses adopsi anak secara ilegal dalam bentuk jual-beli didasari kepada ekonomi keluarga tersebut yang menjadikan anak dianggap sebagai barang yang dapat diperjual-belikan;
2. Faktor sosial dan psikologis, terutama kepada perempuan yang memiliki anak diluar pernikahan, menjadikan ia memiliki tekanan batin dan mental karena belum siap secara fisik dan mental memiliki anak di usia muda, yang menjadikan ia berpikir untuk menjual anaknya agar tidak menjadi aib bagi keluarganya;
3. Faktor lingkungan, seseorang yang memiliki anak hasil diluar pernikahan memiliki beban rasa malu yang tinggi di lingkungan tempat tinggal sekitarnya yang menjadikan ia ingin melepaskan hak asuh anaknya kepada orang lain;
4. Faktor internal dari dalam keluarga, seperti kurangnya pengawasan dari dalam keluarga tersebut dan permasalahan keluarga yang berimplikasi kepada si anak.

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan ahli hukum pidana Eky Parde Ashari menjelaskan faktor-faktor terjadinya perdagangan orang, menurut beliau adalah [18]:

1. Faktor ekonomi, tingkat kemiskinan dan kesenjangan menjadikan seseorang dapat menjadi pelaku TPPO;
2. Faktor ekologis, kepadatan jumlah penduduk menjadi faktor penentu seseorang dapat melakukan TPPO;
3. Faktor sosial budaya, perilaku kriminal yang dipelajari di lingkungan sosial melalui komunikasi menimbulkan seseorang melakukan TPPO;
4. Ketiadaan kesetaraan gender dan korban dianggap sebagai barang yang dapat diperjual-belikan;
5. Faktor penegakan hukum yang lemah di Indonesia.

Dengan demikian faktor-faktor di atas dapat dikatakan menjadi penyebab seseorang dapat melakukan TPPO khususnya dengan dengan cara adopsi yang memanfaatkan anak-anak untuk menjadi komoditas perdagangan. Hal ini tentu saja menimbulkan ironi, yang mana anak yang seharusnya hidup sejahtera.

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Adopsi di Kota Surabaya

Secara umum, proses penegakan hukum pertama ketika seorang anak menjadi korban tindak pidana, atau dalam hal ini menjadi obyek perdagangan orang, anak sebagai korban ini tentu harus melapor kepada kepolisian setempat, untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan kasus tersebut. Jika anak tersebut belum mampu untuk melapor sendiri, maka proses pelaporan tersebut dapat diwakili oleh seseorang yang sudah mampu berkomunikasi dan paham mengenai kasus tersebut. Ketika pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka dan masuk kepada proses penyidikan, anak disini perlu didampingi oleh unit PPA agar si anak tidak merasa terbebani secara fisik dan psikologisnya ketika menjalani proses pemeriksaan perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.

Sebagaimana juga diungkapkan oleh Berliana Sakti sebagai pekerja di Dinas Sosial Kota Surabaya dalam wawancara, beliau menyampaikan [19]: *"Terkait dengan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana, maka dari pihak Dinas Sosial atas perintah unit PPA kepolisian, akan mendampingi si anak ketika berhadapan dengan hukum sebagai pendamping dari korban, mulai dari proses penyidikan sampai putusan pengadilan. Jika kondisi si anak tidak memungkinkan, terutama jika pelaku tindak pidananya adalah keluarga intinya sendiri, maka dari pihak Dinas Sosial akan mengalihkan perwakilan anak tersebut kepada keluarga kerabat dari si anak agar si anak tidak merasa tertekan secara psikologisnya."*

Sebelum masuk ke dalam proses persidangan, pekerja sosial yang akan mendampingi si anak ini akan melakukan *Home Visit* terlebih dahulu untuk melakukan *Assesment* yang diperlukan untuk membuat laporan sosial yang dapat menunjang bukti-bukti serta keterangan dari si anak pada saat proses penyidikan yang kemudian diserahkan ke kejaksaan.

Sebagaimana dalam proses peradilan pun, anak harus benar-benar dipastikan merasa nyaman saat mengikuti proses pemeriksaan persidangan, hal ini disampaikan oleh Berliana Sakti dalam wawancara, yakni [20]: *"Pada saat proses peradilan berjalan, saya sebagai pekerja sosial tetap mendampingi si anak tersebut agar dia merasa nyaman baik secara fisik maupun psikologisnya. Ketika si anak sebagai korban ini dimintai keterangan sebagai saksi di pengadilan, saya tetap mendampingi dan segala atribut terkait persidangan sebisa mungkin untuk dilepas, ini dikarenakan agar suasana persidangan ketika si anak hadir sebagai saksi berjalan nyaman dan si anak tidak terbebani secara psikisnya."*

Beliau selanjutnya menyampaikan bahwa ketika si anak menghadapi proses persidangan, si anak juga akan mendapatkan rehabilitasi sosial agar trauma dari anak tersebut berkurang dan tidak mengganggu pertumbuhan dari si anak tersebut. Seperti contohnya saat sebelum hakim mengeluarkan putusannya, ada beberapa pertimbangan tertentu yang harus dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan kasus dengan korbannya adalah anak, baik itu proses adopsi anak ilegal ataupun kasus perdagangan orang. Pertimbangan hakim disini harus mengedepankan ketiga asas hukum, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.

Setelah proses persidangan selesai, pendampingan dari pihak Dinas Sosial ini belum selesai. Berliana Sakti, selanjutnya menyampaikan [21]: *"Ketika proses persidangan ini selesai, maka pendampingan dari pekerja sosial ini akan tetap berlanjut sambil melakukan monitoring dan evaluasi sampai dirasa semua telah aman. Ketika semuanya sudah aman dan kondisi sudah normal kembali, maka akan dilakukan proses terminasi, yaitu proses pengembalian anak korban ini kepada keluarganya."*

Berdasarkan hal itu, maka upaya pencegahannya tidak hanya perlindungan terhadap korban dan calon korban agar tidak menjadi korban perdagangan orang saja, tetapi juga terhadap saksi, dan penerapan hukum yang lebih komprehensif dan integral terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera. Sebagaimana teori pemidanaan yang merupakan suatu

proses tindak lanjut dari pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran tindak pidana, yang merupakan hal yang normal di dalam hukum pidana akibat tindakan dari pelaku tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai proses adopsi atau pengangkatan anak didalam UUPA diatur di dalam Pasal 39-41, dan jika proses adopsi tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan ilegal dan dapat dikenai pidana pada Pasal 79 dan Pasal 83. Proses adopsi ilegal juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang ketika unsur-unsur TPPO nya terpenuhi, yaitu proses, cara, dan tujuan.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dengan cara adopsi di Kota Surabaya disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial dan psikologis, faktor ekologis, internal dalam keluarga dan faktor lemahnya penegakkan hukum. Sedangkan tujuan perdagangan orang yang dengan cara adopsi anal ilegal antara lain adalah untuk mengeksploitasi anak dan kemudian pelaku menjadikannya sebagai komoditas jual beli.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang dengan cara adopsi di kota Surabaya adalah melalui tindakan secara preemtif, preventif dan represif. Dengan cara koordinasi aparat penegak hukum, peran serta masyarakat dan memperkuat peranan di bidang legislasi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang bermodus adopsi anak secara ilegal.

REFERENSI

- [1] Diambil dari laman Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan perubahan
- [2] Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia (Jakarta, 2012), hlm. 6
- [3] CNN Indonesia, "Ungkap Penjualan Bayi di Medsos, Polisi Buru Pengadopsi" dalam <http://cnnindonesia.com/nasional/20181012165555-12-338035/ungkap-penjualan-bayi-di-medsos-polisi-buru-pengadopsi.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2021.
- [4] Mufidatul Ma'sumah, "Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online yang Melibatkan Perempuan dan Anak" dalam Jurnal Hukum Legal Spirit, Volume. 2, Nomor. 1, Juni 2018, hlm. 14
- [5] Lihat Pasal 79 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [6] Henry Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Jakarta, 2012), hlm. 14
- [7] Krisnawati Emiliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Bandung, 2005), hlm. 13
- [8] Henry Nuraeny, Op.Cit., hlm. 20
- [9] Krisnawati Emiliana, Op.Cit., hlm. 9
- [10] Eky Parde Ashari, Wawancara, di Kota Malang, pada tanggal 7 Juni 2021
- [11] Departemen Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Jakarta, 2005), hlm. 5
- [12] Eky Parde Ashari, Op.Cit.
- [13] .Ahmad Kamil, et.al., Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia (Jakarta, 2008), hlm. 89
- [14] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- [15] Lihat Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [16] H. S. Bakhtiar, et.al., "Legal Arrangements Regarding the Adoption of Children in Indonesia" dalam *International Journal of Humanities and Social Science Invention* (ISSN) Volume. 6, Nomor. 2, hlm 33-44
- [17] Berliana Sakti, Wawancara di Dinas Sosial Kota Surabaya, pada tanggal 31 Mei 2021
- [18] Eky Parde Ashari, Op.Cit.
- [19] Berliana Sakti, Op.Cit.
- [20] Ibid.
- [21] Berliana Sakti, Op.Cit.
- [22] Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- [23] Atmaja, I Gede. 2018. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- [24] _____. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia
- [25] _____. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- [26] Atmasasmita, Romli. 2008. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [27] Departemen Sosial Republik Indonesia. 2005. *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- [28] Dijk, J. J. M. Van. (et.al.). 1996. *Artuele Criminologie*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- [29] Efendi, Jonaedi. (et.al.). 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [30] Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [31] Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [32] Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- [33] Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [34] _____. 2009. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [35] Hanitijo, Ronny Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Bandung: Ghalia Indonesia
- [36] Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- [37] Kamil, Ahmad. (et.al.). 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [38] Khozim, M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- [39] Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [40] Meliala, Djaja S. 1982. *Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- [41] Nuraeny, Henry. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [42] Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [43] Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [44] Rumadan, Ismail. 2007. *Kriminologi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Guru.
- [45] Santoso, Topo. (et al.). 2011. *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- [46] Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Adiya Bakti.
- [47] Soepomo. 2007. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita;

- [48] Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius;
- [49] Utari, Indah Sri. 2012. Aliran dan Teori dalam Kriminologi. Yogyakarta: Thafa Media.
- [50] Waluyo, Bambang. 2000. Pidana & Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- [51] Widyana, I Made. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: Fikahati Aneska.
- [52] Subarkah, Ibnu. 2018. "Persepsi Masyarakat terhadap Pemidanaan Pekerja Seks Komersial Jalanan dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Pemkot (Studi di Kota Malang, Jawa Timur)" dalam Jurnal Hukum Widya Yuridika, Volume. 1, Nomor. 1, Juni 2018.
- [53] Ma'sumah, Mufidatul. 2018. "Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online yang Melibatkan Perempuan dan Anak" dalam Jurnal Hukum Legal Spirit, Volume. 2, Nomor. 1, Juni 2018.
- [54] Bakhtiar, H.S. (et.al.). 2014. "Legal Arrangements Regarding the Adoption of Children in Indonesia" dalam International Journal of Humanities and Social Science Invention (ISSN) Volume. 6, Nomor. 2
- [55] CNN Indonesia, "Ungkap Penjualan Bayi di Medsos, Polisi Buru Pengadopsi" dalam <http://cnnindonesia.com/nasional/20181012165555-12-338035/ungkap-penjualan-bayi-di-medsos-polisi-buru-pengadopsi.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2021.
- [56] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, "Geografis Kota Surabaya" dalam <http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/pages/geografis.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021
- [57] Anonim, "Profil Kota Surabaya" dalam <http://surabaya.go.id/page/kecamatan.html>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021
- [58] Dini Eka Wahyuni, "Adopsi Anak Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil" dalam <http://disdukcapil.pontianakkota.go.id/adopsi-anak-dalam-perspektif-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-ditulis-oleh-dini-eka-wahyuni.html>, diakses pada tanggal 30 Juni 2021.
- [59] Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- [60] Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- [61] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- [62] Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- [63] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- [64] Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- [65] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- [66] Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pengangkatan Anak;
- [67] Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- [68] Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- [69] Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN Sby;
- [70] Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 28/Pid.Sus/2019/PN Sby;
- [71] Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN Sby;